



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PESANGGARAN

Jl. Raya Pancer Nomor 06 Telp. (0333)713466

<http://www.banyuwangikab.go.id> email kec_pesanggaran@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - KODE POS 68488

KEPUTUSAN CAMAT PESANGGARAN

NOMOR: 188/ 01/KEP/429.515/2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR UNIT GAWAT DARURAT
KEMISKINAN (UGDK) KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PESANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, diperlukan penunjukan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi data kemiskinan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan operator aplikasi data kemiskinan di *Kecamatan Pesanggaran* yang memiliki kompetensi dan komitmen;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Petugas Operator Aplikasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) dengan menetapkannya dalam Keputusan Camat *Pesanggaran*
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Pesanggaran tentang Pengangkatan Operator Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) *Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.*
- KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : *SUJONO, S.H.*
Tempat/Tgl. Lahir : *Banyuwangi, 20 Juli 1969*
NIP : *19690720 199803 1 010*
Jabatan : *Kasi PMK Kecamatan Pesanggaran*
Sebagai Operator Aplikasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) *Kecamatan Pesanggaran .*
- KEDUA : Operator mempunyai tugas mengoperasikan aplikasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) di *Kecamatan Pesanggaran*
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bertanggungjawab kepada Camat Pesanggaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesanggaran

Tanggal : 05 Januari 2026

